



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU HUKUM
TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING YANG TIDAK MEMILIKI**

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

PUTUSAN No : 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn

SKRIPSI

OLEH :

JEPRIADI FAHISAR

11.840.0164

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2015

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)16/7/24



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Sripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)**

Studi Kasus Putusan No : 21/Pid.Sus.P/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : JEPRI ADI PAHISAR

No. stambuk : 11. 840. 0164

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

SUHATRIZAL, S.H. M.H

Pembimbing I

WESSY TRISNA, S.H. M.H

Pembimbing II



Prof. Syamsul Arifia S.H. M.H

Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Tanggal Lulus 01 Agustus 2015

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)16/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 05 Juni 2015



Jefri Adi Pahisar
11 840 00164



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

(Studi Kasus Putusan No :21/Pid.Sus.P/PN.Mdn)

OLEH

JEPRI ADI PAHISAR

NPM : 11.840.0164

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia yang sebagian tinggal di pesisir pantai. Sehingga banyak orang yang bergantung pada bidang ini. UU nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dibuat demi pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab. Dunia perikanan laut merupakan kegiatan pengeksploitasian laut dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku secara Internasional,

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana *illegal fishing*, dan Bagaimana upaya penanggulangan anak sebagai pelaku *illegal fishing*.

Untuk menjawab permasalahan maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNAIR pada tahun 2003 ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu : kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%), dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)16/7/24



DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3.Pembatasan Masalah	9
1.4.Perumusan Masalah	9
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II. LANDASAN TEORI	11
2.1.Uraian Teori	11
1. Pengertian Anak	11
2. Hak dan Kewajiban Anak	18
3. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	26
4. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku TP. <i>Illegal Fishing</i>	31
2.2.Kerangka Pemikiran	43
2.3.Hipotesis	47
BAB III. METODE PENELITIAN	49
3.1.Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.2.Teknik Pengumpulan Data	51
3.3.Analisis Data	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Hasil Penelitian	55
1. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	55
2. Hambatan Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	64
4.2 Pembahasan	64
1. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	64
2. Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	65
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	69
A. Simpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar didunia, antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut, yang dihuni oleh berbagai suku-suku, ras yang melebur menjadi satu bangsa di Indonesia untuk. Sejak zaman bahari, pelayaran dan perdagangan antar pulau telah berkembang dengan menggunakan berbagai macam tipe perahu tradisional, nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal yang menjelajahi untuk mengadakan kontak dan interaksi dengan pihak luar. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia (Nusantara) pada zaman bahari telah sampai ke Mandagaskar.¹

Melalui Deklarasi Djoeanda 1957, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan (nusantara) yang disatukan oleh laut sebagai satu wilayah kedaulatan. Satu dasawarsa kemudian, pada tahun 1967 substansi deklarasi ini menjadi konsep geopolitik bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi landasan wawasan kebangsaan yang disebut dengan Wawasan Nusantara.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya

¹ SK, Wahyono. Indonesia Negara Maritim, (Jakarta: Teraju, 2009).

ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.²

Bidang keamanan laut bukan hanya penegakkan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut, yaitu :³

1. Laut bebas dari ancaman pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata.
2. Laut bebas dari ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran.
3. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan.
4. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga

² Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) .

³ Baracuda, “Ditjen P2SDKP Gencar Melakukan Penanggulangan IUU Fishing”, Volume IV-no.3, Desember 2007.

kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya. Salah satu materi penting yang dibahas dalam Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelayaklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nahkoda maupun awak kapal.

Menurut Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa : “Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan”. Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang mengancam dengan pidana kepada mereka atau barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan (UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) dan bagi mereka yang melakukan tindak pidana perikanan diancam dengan hukuman pidana.

Perikanan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia yang sebagian tinggal di pesisir pantai. Sehingga banyak orang yang bergantung pada bidang ini. UU nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dibuat demi pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong

percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab.

Dunia perikanan laut merupakan kegiatan pengeksploitasian laut dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku secara Internasional, regional maupun nasional. Hukum nasional setiap Negara dibuat sedemikian rupa mengacu dan tidak bertentangan dengan hukum regional dan internasional. Hukum dan pengaturan ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat.

Eksplotasi pantai, laut dan samudera dari pengelolaan dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Potensi perikanan dunia secara umum setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini diakibatkan oleh adanya kegiatan pengeksploitasian yang berlebihan sehingga di khawatirkan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan biota luas di muka bumi ini.

Dalam dunia kelautan, perikanan laut merupakan bagian dari sumber daya alam kelautan. Berbagai macam potensi kelautan selain perikanan laut bisa di eksplotasi untuk kepentingan umat manusia. Pengelolaan yang bijaksana tentu akan membuat sumber daya alam/sumber daya perikanan ini bisa di eksploitasi secara berkesinambungan.

Pengolahan perikanan di Indonesia merupakan sektor yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu subsektor pertanian adalah subsektor perikanan. Subsektor perikanan juga merupakan sektor yang berpotensi untuk menghasilkan dan dikembangkan karena Indonesia merupakan negara maritime atau kelautan yang wilayah perairannya lebih luas daripada daratannya yaitu mencapai 5,8 juta km

atau mendekati 70% dari luas keseluruhan Negara Indonesia sehingga banyak terdapat sumber daya alam kelautan terutama ikan. Produksi perikanan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan dari 12,86 juta ton menjadi 15,39 juta ton.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam . Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices)* oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara.⁴

Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun) yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008). Selain kerugian uang negara sebesar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing berarti juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (*raw materials*) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Sehingga, impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir.⁵

⁴ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁵ Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Perkembangan hukum pidana telah menganggap bahwa korporasi adalah subyek hukum dalam hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam penerapannya ini dimungkinkan walaupun KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP sebagai pasal jembatan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus.

Dalam UU Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggung-jawabkan hanya pengurusnya (Pasal 101) . Pidanaan hanya kepada pengurus tidak cukup menjadi represi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Seharusnya korporasi juga ditentukan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana seperti dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yaitu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana adalah :

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan; atau
2. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin/penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian.
3. kedua-duanya (a dan b).

Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting dicermati adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong, oleh karenanya, harus ada upaya

strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia.⁶

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

Tindakan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku, jadi perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Terdapat pembagian terhadap perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi

⁶ Maulana, Asep. 2009. *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*.

sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Berikut ini adalah salah satu contoh anak sebagai pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Negara Indonesia khususnya di kota Medan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tanpa kita sadari masih banyak sekarang anak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa memuaskan meteril setiap anak, dan faktor ini terjadi dikarenakan kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua serta lingkungan yang kurang mendukung pada anak yang menjadikan pola pikir anak menjadi muda terpengaruh dan ini yang menjadikan anak melakukan kejahatan, salah satu contoh saya ambil dari judul saya tentang bagaimana anak melakukan tindak pidana *illegal fishing* yang sengaja menangkap ikan tanpa memiliki surat izin perikanan.

Dalam kasus tersebut merupakan dampak dari pengaruhnya dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar dan terjadinya perbuatan tindak pidana dalam kasus yang saya kaji dalam skripsi saya ini adalah merupakan kasalahan dalam oknum itu sendiri mengapa saya mengatakan begitu dimana dalam system yang sudah dibentuk dalam No 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam peraturan tersebut tersusunnya sistem peraturan yang mengatur bagaimana sanksi-sanksi hukum yang diatur setiap pasal perpasal dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya kita dalam mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah kita khususnya tentang tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar dimana supaya tidak

banyak terjadi lagi tindak pidana illegal fishing maka dibalik dari semua itu kembali kepada pemerintah dan oknum yang bersangkutan dan terkhususnya kepada orang tua yang mendidiknya dan pemerintah dan oknum harus memberikan pendidikan dan penegakan kepada anak yang melakukan tindak pidana agar dimana anak tersebut dapat mengerti dan jera dalam perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi serta menuangkan kedalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing yang Tidak Memiliki Surat Izin usaha Perikanan (SIUP)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi kedalam beberapa permasalahan, antara lain :

1. Faktor penyebab anak sebagai pelaku *illegal fishing*
2. Upaya penanggulangan anak sebagai pelaku *illegal fishing*

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup di dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah. Penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan berdasarkan putusan No : 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab anak melakukan tindak pidana *illegal fishing*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan anak sebagai pelaku *illegal fishing*?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai pelaku *illegal fishing*
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak sebagai pelaku *illegal fishing*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan mampu memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum kepidanaan khususnya pengetahuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan pada Fakultas Hukum di Universitas medan Area.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penulis, keluarga penulis dan bagi Pengadilan Negeri Medan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Beberapa pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah :⁷

- A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 KUHPdata :
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.
- B. Menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.
- C. Menurut UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri,

⁷ Irma Setyowati Sumitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 19.

SH menjabarkan sebagai berikut. *“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”*.

- D. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- E. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- F. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- G. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- H. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 : tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- I. Menurut Hukum Adat : Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah : dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir.
2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
4. Masa anak : a. masa anak-anak awal : 1 tahun-6 tahun.
5. Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.

6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun.
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai anak dari beberapa aspek kehidupan yaitu :

A. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian agama anak adalah titipan Tuhan kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia dan sebagai pewaris akan dunia ini. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

B. Pengertian Dari aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

C. Pengerian Dari Apek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada

proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

D. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem-Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas :

- a. kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;

- c. pemeliharaan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
- d. perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 3

setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), 2000, Jakarta.

Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :⁹

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

⁹ Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 2000, hal.184

9. mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Adapun hak anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 berdasarkan pasal-pasal yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

Pasal 4 : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6 : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 : (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

- (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 8 : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 : (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

- (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 10 : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 : “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12 : “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13 : (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya”.

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 14 : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15 : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan”.

Pasal 16 : (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

- (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pasal 17 : (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

- (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Selain anak mempunyai hak untuk di lindungi, anak juga mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa, adapun hak-hak tersebut menurut KUHAP adalah :¹⁰

1. Setiap anak nakal sejak saat di tangkap atau di tahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
2. Setiap anak nakal yang di tangkap atau di tahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa di dengar oleh pejabat yang berwenang.
3. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial harus di penuhi.
4. Tersangka anak berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya di ajukan ke pengadilan.
5. Tersangka anak berhak untuk segera di adili oleh pengadilan.

¹⁰ Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : 2008, PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI, hlm 98,

6. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka, anak berhak di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya.
7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka anak berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia.
8. Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapatkan bantuan penerjemah orang yang pandai bergaul.
9. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP.
10. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak di beritahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa anak yang bantuannya di butuhkan oleh tersangka atau terdakwa anak.
11. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka atau terdakwa anak.
12. Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga.
13. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

14. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk di adili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
15. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan.
16. Tersangka atau terdakwa anak tidak di bebani dengan kewajiban pembuktian.
17. Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 KUHP.

Dengan di aturnya hak-hak di atas walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksaan tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan sudah diberitahukan hak-hak tersebut.

Kewajiban anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Pasal 19 : “Setiap anak berkewajiban untuk :

- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

3. Pengertian *Illegal Fishing*

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang

tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Pengertian *illegal fishing* juga dapat di bagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu :

1. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin.
2. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu.
3. Kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.
4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri.
5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis/ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin.

Demikian pula dengan pemilik kapal perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan maupun operator kapal. Meskipun sudah ada sanksi hukumnya, masih saja ada orang ataupun sekelompok orang yang menyalahi aturan hukum itu sendiri. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa Kawasan Negara Asia Pasifik juga terjadi hal yang sama. Illegal Fishing atau Unregulaed Fishing (IUU Fishing) merupakan salah satu bentuk penyalahan aturan terhadap UU perikanan yang marak terjadi di Indonesia dan beberapa negara di Asia-Pasifik. Merupakan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. IUU Fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe

perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Di tiap tahunnya Departemen Kelautan dan Perikanan mencatat kerugian 31 M per tahunnya.¹¹

Berikut ini merupakan beberapa modus-modus yang sering di lakukan oleh para pelaku *illegal fishing*, yaitu :

1. *Double Flagging* (penggunaan bendera kapal ganda).
2. Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks. Asing menjadi KII (*manipulasi Delition Certificate dan Bill of Sale*).
3. *Transshipment* di tengah laut (kapal penangkap ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di batas luar ZEEI).
4. Mematikan atau memindahkan *Vesel Monitoring System* (VMS) ke kapal lain.
5. Satu ijin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna).
6. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindari dari badai.
7. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (alat penangkapan ikan kedapatan dalam kondisi basah).
8. Alasan *Traditional Fishing Right* (kapal-kapal *Pump Boat*).
9. Menangkap ikan tidak pada *Fishing Ground* yang telah ditetapkan.

¹¹ Ali Purnomo Putra, 2013, "Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing"

10. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari 50 mm, *head rope* dan *ground rope* melebihi yang tertera pada ijin.
11. Jaring insang (*Gill Nett* melebihi panjang maksimal/10.000 meter).
12. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*Trawl*) atau pukat yang ditarik dua kapal (*Pair Trawl*).

Beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal fishing*, yaitu antara lain :

1. Industri pengolahan ikan dari negara tetangga harus bertahan.
2. Perairan untuk area penangkapan ikan (*Fishing Ground*) di negara lain, sumber dayanya makin habis, disamping itu untuk rasionalisasi armada penangkap ikan.
3. Terjadinya Disparitas harga ikan.
4. Adanya fenomena bahwa laut di wilayah Indonesia sangat terbuka dan banyak terkandung ikan.
5. Lemahnya pengawasan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
6. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat

Dalam kasus *illegal fishing* bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para pemilik modal / pengusaha ikan yang memberikan imbalan besar dan sangat menggiurkan. Seperti contoh kasus *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara pada tahun 2007, berdasarkan data yang diperoleh dari WALHI bahwa kasus tersebut merupakan kerjasama antara oknum aparat, pengusaha ikan di darat, dan operator kapal ikan di laut sangatlah sistematis.

7. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing*, padahal

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan.

8. Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Ada daerah laut yang tidak pernah terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun polisi air merupakan akibat dari penegakan hukum yang masih lemah. Hal tersebut menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku illegal fishing menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

9. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (open access), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

10. Terbatasnya sarana dan prasara pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.

A. Pencegahan Terhadap *Illegal Fishing*

Beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *illegal fishing* yaitu dengan empat langkah berikut yang dapat digunakan untuk menanggulangi pencurian ikan oleh kapal asing (*illegal fishing*) adalah dengan mengatur masalah perizinan, pengawasan, penegakan hukum di laut dan peningkatan ekonomi nelayan. Selain itu juga konsep kebijakan yang baru harus melihat secara komprehensif dari berbagai aspek antara lain masalah kedaulatan,

keamanan, ekonomi dan citra sebagai bangsa yang besar.¹² Ada beberapa solusi yang dapat diajukan sebagai alternatif dalam pemuatan perumusan kebijakan model Normatif yaitu perlunya penguatan sistem penegak hukum dengan membentuk semacam Badan Keamanan Laut yang merupakan gabungan dari berbagai instansi digabung menjadi satu, dibawah satu organisasi dan satu komando pengendalian. Badan ini menangani keamanan laut non militer, sedangkan fungsi pertahanan di laut tetap menjadi tugas pokok TNI AL. Perlu juga mengadakan pemutihan kapal-kapal *illegal* untuk diberikan ijin, terutama pada kapal-kapal yang jelas identitasnya. Dengan pemberian ijin secara sah, maka semua kegiatannya akan termonitor dan terkendalikan serta dapat diketahui stok ikan sebenarnya. Pemerintah juga memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan untuk jenis-jenis tertentu dan menetapkan daerah-daerah "*sanctuary*" untuk menjamin kelestarian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan regulasi dan kebijakan yang semula pendekatannya "*input restriction*" atau pembatasan input menjadi "*output restriction*" atau pendekatan *output*, terutama untuk jenis Tuna dan Udang. Dengan pendekatan tersebut mekanisme perijinan lebih sederhana dan mudah pengawasannya.

4. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*

A. Rumusan Sanksi Pidana

Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

¹² Usmanawandi, 2012, "Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)"

Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *Illegal Fishing*. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).¹³

Rumusan sanksi dalam Undang – Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi Korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

Dalam hal jenis pidana dan berat ringannya pidana pada anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat pada pasal 22 sampai pasal 32 Undang-Undang No.3 tahun 1997 :

Pasal 22

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23 ayat 3 menetapkan :

Selain pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

¹³ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar

Grafika, Jakarta, 2007, hlm 8.

Lalu pasal 24 ayat 1 menetapkan :

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 26 ayat 1 menetapkan :

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pasal 26 ayat 2 menetapkan :

Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA) :

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dari yang terberat hingga yang paling ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:¹⁴

1. Pidana penjara berdasarkan dengan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut :
 - a. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa , dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - c. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

2. Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan *illegal fishing* tersebut.

Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda. Terdapat kelemahan dalam pidana denda yaitu bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵

- a. Pasal 26 ayat (1) : Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- b. Pasal 26 ayat (2) : Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
- c. Pasal 27 ayat (1) : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kappa Ipenangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untu kmelakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- d. Pasal 27 ayat (2) : Setiap orang yang memiliki dan/atau pengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.
- e. Pasal 27 ayat (3) : SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- f. Pasal 27 ayat (4) : Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- g. Pasal 93 ayat (1) : Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikandi

¹⁵ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 8.

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- h. Pasal 104 ayat (2) : Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara.

Hukum positif yang digunakan untuk mengadili anak sudah jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan konstitusi dasar, dan sangat membahayakan masa depan anak, maka tidak ada pilihan lain kita harus merombak sistem peradilan dilinkuensi anak di Indonesia. Ia bukan sekedar merevisi Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak cukup dengan mengubah aturan-aturan pelaksanaan para aparat penegak hukum di lapangan, tetapi juga paradigma peradilan anak harus diubah.

Paradigma peradilan anak harus berdasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal 4 prinsip dasar, yaitu: non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.

Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari UU nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan. Dapat dilihat pada Pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek

legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.

Waktu penahanan dalam perkara di bidang perikanan :

1. Penyidikan (pasal 73 ayat 4 UU Nomor 45 /2009)

Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka maksimal 20 (duapuluh) hari. Perpanjangan JPU maksimal 10 (sepuluh) hari. Setelah waktu 30 (tigapuluh) hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.

2. Penuntutan (pasal 76 ayat 6 UU Nomor 45 / 2009)

JPU dapat melakukan penahanan terhadap tersangka maksimal 10 (sepuluh) hari Perpanjangan oleh Ketua PN maksimal 10 (sepuluh) hari.

Penanganan mengenai barang bukti tindak pidana perikanan :¹⁶

1. Benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua PN (Pengadilan Negeri).
2. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan tinggi, dapat dilelang dengan persetujuan Ketua PN.
3. Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan.
4. Benda atau alat yang dirampas untuk negara dari hasil tindak pidana perikanan, dapat dilelang untuk Negara.

¹⁶ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan .

5. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah sebelumnya diserahkan terlebih dahulu ke bagian Pembinaan.
6. Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai PNB.
7. Sebagaimana ketentuan pasal 76 huruf c ayat 5 UU Nomor 45 / 2009, bahwa benda atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan, dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau korporasi perikanan, namun mengingat belum adanya PP tentang pelaksanaan UU Nomor 45 / 2009, maka ketentuan tersebut secara praktek belum dapat dilaksanakan secara efektif.
8. Terkait pedoman penanganan mengenai barang bukti yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti.
9. Penanganan terhadap tersangka saat tahap penyidikan atau terdakwa saat tahap penuntutan ataupun pada saat pemeriksaan di persidangan tetapi sebelum ada putusan hakim telah meninggal dunia :
 - a. Sesuai dengan ketentuan Azas Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 KUHP, yaitu mengenai “Hapusnya Penuntutan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia” .

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing

Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :¹⁷

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*).
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)".

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014.

¹⁷ Ali Purnomo Putra, *Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, 2013.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi,

dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang anak yang melakukan tindak pidana illegal fishing dikarenakan ingin mengetahui apa yang menjadikan anak melakukan tindak pidana dan apa yang menjadi upaya penanggulangan dalam kasus tersebut.

Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi wanita atau instansi-instansi Pemerintah yang erat

hubungannya dengan masalah ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan indikator bahwa sebenarnya angka kriminalitas anak-anak sudah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, diperlukan upaya oleh berbagai pihak untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Inti dari penanganan hukum pada anak lebih kepada upaya-upaya rehabilitasi dan bukan upaya pembalasan dari apa yang dilakukannya. Tetapi hampir sembilan dari sepuluh anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara. Padahal menurut Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penanganan kenakalan anak yang melakukan tindak pidana selama ini masih sangat kurang memihak pada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian juga dari segi tata ruang. Saat pengadilan anak digelar, masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wakil presiden serta podium saksi. Situasi ini jelas tidak memihak dan memperhatikan mental anak.

Penanganan kenakalan anak yang melakukan tindak pidana harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Peradilan ramah untuk anak yang melakukan tindak pidana merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak di penjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak pasca menjalani putusan hukum.

Dalam putusan No : 21/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn fakta hukum telah ternyata bahwa terdakwa THI HAOO telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa bersama 4 (empat) rekannya dipergoki dan ditangkap oleh kapal patroli PSDKP KP HIU 003/203 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di perairan Selat Malaka yang masuk perairan teritorial Indonesia padaposisi 030 33' 04" N dan 0990 58' 00" E, ketika sedang melakukan penangkapan ikan tanpa izin menggunakan pukat trawl yang dilarang beroperasi di WPP-RI; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ketika ditangkap sedang bertugas sebagai Nakhoda

Kapal Ikan KM. PKFA 7787 GT. 74,88 yang nyata-nyata melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan sesuai peraturan yang berlaku, maka perbuatannya telah melanggar pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur tersebut di atas telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terbuktiilah menurut hukum dan keyakinan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pembuktian terhadap dakwaan kedua dari Penuntut Umum Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Hakim Majelis kurang sependapat karena bagi Terdakwa yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) hukuman pidana tersebut relatif berat.

Hal ini sejalan dengan penjelasan (Umum) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa “Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya sehingga dapat lebih melindungi dan mengayomi si anak.”; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bila tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, maka Hakim Majelis tidak sependapat dengan

pidana pengganti denda yang diajukan Penuntut Umum karena hal tersebut tidak melindungi dan mengayomi anak yang masih memerlukan pembinaan guna menjaga perkembangan fisik dan mentalnya menyongsong masa depan yang masih panjang, sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 pasal 28 ayat (2) tentang Peradilan Anak jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa “apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja”; Menimbang, laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas bahwa Terdakwa merupakan anak tertua dari 5 (lima) bersaudara dengan ekonomi keluarga yang sulit, tidak pernah mengecap pendidikan formal (buta huruf), sehingga walaupun masih dibawah umur harus membantu ekonomi keluarga. Niat baik mencari kerja ke Malaysia agar bisa membantu keluarga karena tidak didukung oleh pendidikan formal (buta huruf), pengetahuan dan keterampilan kerja yang sangat minim membuat Terdakwa rentan diperlakukan tidak adil oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang Memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan Perikanan di Negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;

Keadaan yang Meringankan :

1. Terdakwa masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dihukum;

2. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

2.3. Hipotesis

Hipotesis (*hypo* = sebelum; *thesis* = pernyataan, pendapat) adalah suatu pernyataan yang pada waktu di ungkapkan belum di ketahui kebenarannya. Biasanya, dalam sebuah penelitian kita merumuskan suatu hipotesis terhadap masalah yang akan di teliti. Hipotesis adalah dugaan/pernyataan sementara yang di ungkapkan secara deklaratif yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang di berikan melalui hipotesis baru didasarkan teori dan belum menggunakan fakta.

Adapun hipotesis yang di kemukakan sehubungan dengan permasalahan yang ada di atas adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Tetapi yang menjadi penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu.
2. Upaya penanggulangannya adalah dengan menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/

kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Sedangkan menurut Subagyo metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁸

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁹ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁰

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis. Analisis secara umum sering juga disebut dengan pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Untuk lebih seksama dapat juga mengadakan subbagian, yakni menguraikan atau memecah belah dari suatu bagian sampai ke unsur dasarnya. Dengan dasar batasan arti tersebut maka yang dapat dianalisis atau diuraikan adalah sesuatu keseluruhan, jika betul-betul tunggal tidak dapat diuraikan ke bagian-bagiannya.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih sebagai tempat melaksanakan kegiatan penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan No.8 Medan.

Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini di rencanakan pada bulan Februari 2015 sampai Maret 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Menurut Martono studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, modul, dokumen, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pembahasan di dalam proposal ini.. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

2. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus dan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam proposal ini.

3.3. Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi,

atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,²¹ sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulistyio-Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Sedangkan menurut Prastowo (2012: 45) penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti.

²¹ Bogdan dan Taylor dalam Barowi dan Suwandi, 2009: 21

Analisa kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan faktor penyebab anak sebagai pelaku hukum tindak pidana *illegal fishing* dan upaya penanggulangan anak sebagai pelaku hukum tindak pidana *illegal fishing* yang selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis.





BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNAIR pada tahun 2003 ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu : kondisi ekonomi yang tidak mampu (74,71%), pendidikan rendah (72,76%), lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk (68,87%), dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis (66,15%). Dari hasil penelitian ini penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu dengan presentase sebanyak 74,71%. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya.
Selain itu, adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

2. Ada 2 jenis upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana *illegal fishing* yaitu :

a. Upaya Preventif

Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat tentang dampak tindak pidana *Illegal Fishing* terhadap pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Masyarakat diharapkan mengetahui tentang prosedur mendapatkan ijin penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan yang benar dan sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat guna menghadapi para investor perikanan yang tidak beritikad baik.

b. Upaya Represif

Keseriusan menangani perkara *Illegal Fishing* dengan memprioritaskan penanganan perkara *Illegal Fishing* dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan dan diproses lebih lanjut. Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* setelah Penyidik mengkualifikasikan perkara *Illegal Fishing* sebagai perkara prioritas yang perlu ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara *illegal* di Indonesia walaupun masih ada kendala terutama dalam proses membuat tuntutan terhadap pelaku *Illegal Fishing* yang cukup panjang atau relatif lama karena harus diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam menangani kasus kemiskinan di Indonesia karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama untuk seseorang dapat berbuat kejahatan. Selain itu pendidikan yang rendah, terutama bagi anak-anak dapat membuat anak melakukan tindak kejahatan. Anak yang lahir dari keluarga yang tidak harmonis atau dari lingkungan masyarakat yang buruk juga dapat mengakibatkan seorang anak berbuat jahat, dalam hal ini orangtua harus lebih memperhatikan anak-anaknya dan pergaulan dengan lingkungannya. Orangtua harus mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis bagi anaknya.
2. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya perikanan dan pengelolaannya kepada masyarakat tentang dampak tindak pidana *Illegal Fishing* terhadap pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang harus lebih banyak dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan perikanan yang baik di Indonesia. Pemerintah harusnya dapat membantu dalam mempermudah masyarakat untuk mengurus surat-surat izin yang di perlukan dalam usaha pengelolaan perikanan juga dengan pembiayaan yang murah. Penegakan hukum juga harus di tingkatkan dengan sanksi hukum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan para pelaku illegal fishing.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Purnomo Putra, *Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing*, 2013.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bodgan dan Taylor dalam Barowi dan Suwandi, 2009: 21.

Catatan Pak Ridho, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan (LSPP), 2000, Jakarta.

Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 19.

Kadja, Thelma Selly M, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, No.2 Mei 20

Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : 2008, PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI, hlm 98, Cet. 1.

Maulana, Asep. 2009. *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 8.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

SK, Wahyono. *Indonesia Negara Maritim*, (Jakarta: Teraju, 2009).

Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Usmawandi, 2012, “Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 (Studi Kasus: Volga Case)”

A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

73

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang
Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang
Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang
Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang
Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang
Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (Gill Net) di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,

Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau–Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti : Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) .

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.

Kuhap. UU no 9 tahun 1985

B. Internet

<http://aniezhatoriqi.blogspot.com>

<http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/>

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum&oldid=8188076>

<http://www.nurjanahhulwani33.blogspot.com/.../perlindungan-hu>

<http://rahmiwati.net/analisis-data-kualitatif.html>

